

Susunan ke II,--

Kutaradja, 17 Desember 1951.-

SIMPAN  
KEROEKAKAN 15-152 A

No. 636b/Um/Rah.

Perihal: Harta peninggalan T. Bintara Hasan, bekas Uleebalang Keumala

Dengan hormat,

Bersama ini diharap agar Saudara sudi memnuhi maksud surat kami tanggal 16 Juli 1951 No. 636/Um/Rah, jang terachir telah disusul dengan surat kami tanggal 15 November 1951 No. 636a/Um/Rah perihal seperti jang tersebut dikepala surat ini.-

18/5  
112

Kepada  
Ketua Madjelis Penimbang  
Kabupaten Pidie  
di  
Sigli.-

A.n. Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh,  
Bupati t/b,

M. Hoesin.

SIQ.-

Kutaradja, 15 November 1951.-

Susunan Pertama.

No. 636a/Um/Rah

Perihal: Harta peninggalan T. Bintara Hasan, bekas Uleebalang Keumala.-

SIMPAN  
KEROEKAKAN 1-12-57A

Dengan hormat.

Bersama ini diharap agar saudara sudi memenuhi maksud surat kami tanggal 16 Juli 1951 No. 636/Um/Rah, perihal sebagai jang tersebut dikepala surat ini.-

Kepada  
Ketua Madjelis Penimbang  
Kabupaten Pidie  
di  
Sigli.-

A.n. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,  
Bupati t/b,

(M. Hoesin) .-



1546/Um/Kab  
21-12-52

21/12

Sigli, 14 December 1951.-  
No.479/35/Rah.  
Perihal: Harta peninggalan T. Bentara  
Hasan, bekas Uleebalang Keumala.

ditgmbal  
21/12

Dengan hormat.  
Surat saudara tanggal 16 Juli 1951 No.636/Um/Rah.  
Bahwa repolosi jang terdjadi di Atjeh adalah akibat dari perlawanan rakjat terhadap pertempuran2 jang dilakukan dan digerakkan oleh kaum Uleebalang jang berpusat di Tjumbo', karena itu maka jang dinjatakan T.M.Ali Basjah bahwa repolosi di Atjeh itu digerakkan oleh leh partay Pusa adalah bertentangan sekali dengan kebenaran dan keadilan.

21/12

Adapun harta2 benda peninggalan T. Bentara Hasan telah dikuasai Madjlis Penimbang Kab. Pidie sesuai menurut batas2 hak dan kekuasaan jang telah ditentukan Peraturan Daerah No.1 harta2 mana terdiri tanah2 sawah dan lain2.

Seperti 2 (dua) pintu rumah jang berada di kota Sigli dikuasai atas nama T. Sjamsuddin (anak dari Bentara Hasan) karena menurut surat keterangan dibawah jangan jang ditanda tangani oleh T. Bentara Hasan sendiri, dihadapan saksi2 jang tersebut dalam surat itu, bahwa rumah itu telah mendjadi milik T. Sjamsuddin tersebut, maka dengan kenjataan surat itu rumah tersebut telah didjual oleh Madjlis Penimbang Kab. Pidie kepada D.P.R. Kab. Pidie pada tanggal 25-10-1950 surat djual beli No.16/1950 dengan harga f 48.000.- untuk kepentingan pengganti kerugian rakjat harta2 rakjat jang dimaksud menurut pasal 4 ayat f bahagian 2 dari peraturan Daerah tersebut.

Untuk kepentingan tersebut djuga telah didjual 1 (satu) pintu rumah kedai (toko) di ... Toko tersebut benar dikuasai dari kepunyaan T. Ben Hasan dan telah didjual pada tanggal 2-12-1950 surat djual al No.211/39/50 kepada Toke Ali Adan

Demikianlah pendjelasan seperlunja dan mengenai daftar harta lengkap dari T. Bentara Hasan Keumala tersebut akan menjusul.

an, Ketua Madjlis Penimbang Kab. Pidie  
Assisten Wedana dp. Bupati.

Kepada  
Jth. saudara Koordinator  
Pemerintahan untuk Atjeh  
di  
K u t a r a d j a . -  
-----

*Ji. Umar*  
-----  
Tgk. Nja' Umar. -  
-----



KOETARADJA, 16 JULI 1951.-

SIMPAN

KEMOEKAKAN / - 8.578

No. 636/Um/R.

LAMPIRAN : 1.-

PERIHAL : Harta peninggalan T. Bin-  
tara Hasan, bekas Uleeba-  
lang Keumala.-

Salinan surat permohonan dari T.M. Alibasjah Hasan,  
murid Sekolah Menengah Atas di Bogor tanggal pos 9  
Juli 1951.-

Dengan hormat dikirinkan kepada saudara Ketua  
Madjelis Penimbang Kabupaten Pidie di Sigli dengan  
permintaan supaya diurasi dengan mengindahkan surat  
edaran kami tanggal 2 April 1951 no.272/Um/Rah.-

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK  
ATJEH,  
Sesuai dengan dispositie,  
Bupati t/b,

(M. HOESIN)

SALINAN.

SURAT PERMOHONAN.

Menghadap  
Kehadapan jang mulia Bapak  
Koordinator Atjeh  
di  
Koetaradja.-

Jang bertanda tangan dibawah ini, bernama: T.M. Ali-  
basjah, umur 21 tahun pekerdjaan murid S.M.A., tinggal seka-  
rang di Bogor, djalan Gunung Gede No:11, memajukan kehadiran  
Bapak disini satu permohonan sebagai jang tertjantung dibawah  
ini.

Dengan ini saja menerangkan kehadiran Bapak disini,  
bahwa jang bertanda tangan, adalah anak dari T. Bintara Hasan,  
bekas Oeleebalang Keumala (Almarhum).

Bahwa semasa revolusi di Atjeh jang digerakan oleh  
partai PUSA dan partai T. Tjoembok, maka Ajahanda saja T. Bin-  
tara Hasan tersebut, turut terbunuh dalam revolusi tersebut.  
Sesudah Ajahanda saja dibunuh, maka harta-harta peninggalan  
Ajahanda saja itu disita oleh Badan Madjelis Penimbang jang  
ada didaerah Kabupaten Pidie (SIGLI).

Harta-harta jang disita oleh Badan Madjelis Penim-  
bang tersebut, adalah seperti tersebut dibawah ini.

1. Tiga kojan lima nalih tanah sawah di Keumala.
2. Dua pintu rumah dikota Sigli
3. Dua pintu toko di Lameulo.

Bahwa tanah sawah jang banjaknja tiga kojan lima nalih itu, maka hasilnja dari tanah tersebut tiap-tiap tahun dipungut oleh Badan Madjelis Penimbang.

Seperti dua pintu rumah jang berada dikota Sigli, maka rumah tersebut telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada perkumpulan Orang Tionghoa di Sigli dengan harganja R.80.000.

Djuga seperti dua pintu toko di Lameulo telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada orang kampung Meitareum dengan harga R.30.000.-


Maka oleh karena itu, saja mohonkan kehadapan Bapak disini supaja harta-harta peninggalan A.jahanda T.Bintara Hasan supaja dapat dikembalikan hendaknja kepada saja sebagai ahliwaris.

Ateupun harta-harta tersebut dapat diawasi oleh Pemerintah hendaknja, supaja Badan Madjelis Penimbang tersebut tidak dapat mendjual lagi harta tersebut.

Demikianlah saja perouat surat permohonan ini, supaja Bapak dapat mengetahuinja dan dapat memberi perlindungan hendaknja.-

Hormat dan chidmad dari saja,  
d.t.o.T.M.Alibasjah Hasan.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Comies,

  
(M. NOERDIN)



SURAT PERMOHONAN.

ng/kb  
9/7

636/um/R  
9-7-57

Menghadap  
Kehadapan Jang mulia Bapak  
Koordinator Atjeh  
di

KUTARADJA

Jang bertanda tangan dibawah ini, bernama : T.M. Alibasjah Hasan, umur 21 tahun pekerdjaan murid S.M.A., tinggal sekarang di Bogor, djalan Gunung Gede No: 11, memajukan kehadapan Bapak disini satu permohonan sebagai jang tertjantung dibawah ini.

Dengan ini saja menerangkan kehadapan Bapak disini, bahwa jang bertanda tangan, adalah anak dari T. Bintara Hasan, bekas Celebalang Keumala (Al-marhum)

Bahwa semasa revolusi di Atjeh jang digerakan oleh partai PUSA dan partai T. Tjoembok, maka Ajahanda saja T. Bintara Hasan tersebut, turut terbunuh dalam revolusi tersebut. Sesudah Ajahanda saja dibunuh, maka harta-harta peninggalan Ajahanda saja itu disita oleh Badan Madjelis Penimbang jang ada didaerah Kabupaten Pidie (SIGLI)

Harta-harta jang disita oleh Badan Madjelis Penimbang tersebut, adalah seperti tersebut dibawah ini.

1. Tiga kojan lima nalih tanah sawah di Keumala.
2. Dua pintu rumah dikota SIGLI.
3. Dua pintu toko di Lammeulo.

Bahwa tanah sawah jang beriaknja tiga kojan lima nalih itu, maka hasilnja dari tanah tersebut tiap tahun dipungut oleh Badan Madjelis Penimbang.

Seperti dua pintu rumah jang berada dikota SIGLI, maka rumah tersebut telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada perkumpulan Orang Tiung-hoa di SIGLI dengan harganja R. 80.000.

Djuga seperti dua pintu toko di Lammeulo telah didjual oleh Badan Madjelis Penimbang kepada orang kampung Meitareum dengan harga R. 30.000.-

Maka oleh karena itu, saja mohonkan kehadapan Bapak disini supaja harta-harta peninggalan Ajahanda T. Bintara Hasan supaja dapat dikembalikan hendaknja kepada saja sebagai ahli waris.

Ataupun harta-harta tersebut dapat diawasi oleh Pemerintah hendaknja, supaja Badan Madjelis Penimbang tersebut tidak dapat mendjual lagi harta tersebut.

Demikianlah saja perbuat surat permohonan ini, supaja Bapak dapat mengetahuinja dan dapat memberi perlindungan hendaknja.

Hormat dan chidmad dari saja

(T.M. Alibasjah Hasan).

salinan kirim kep  
Kot Radj. Penimbang kab Pidie  
di bptk dg permbatasn spj  
surusi dg mengundutkan  
nd. kiba tgl. 2-4-1957 no 272/um/Rak.

ng/kb  
14/7

krd  
13/7